



PEN ETAPAN

Nomor 85/Pdt.P/2014/PN.Bkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan: -----

IRFAN RIFAI, tahir di Bangkalan, tanggal 07 Juni 1996, laki-laki, pekerjaan:

Pelajar, beralamat Dsn. Jateh, Desa Dumajeh, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan, selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut; -----

Setelah membaca permohonan Pemohon;-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya; -----

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan; -----

----- TENTANG DUDUK PERKARA -----

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, tertanggal 20 Nopember 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan dibawah register No. 85/Pdt.P/2014/PN.Bkl pada tanggal 24 Nopember 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

Hal. 1 dan 11 hal. Penetapan No.85/P dt.P/2014/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah anak kelima, dan pasangan suami isteri yang bernama SUPAI dan MARKATI, yang menikah pada tanggal 8 September 1973; -----

Bahwa Kelahiran Pemohon tersebut telah dilaporkan ke Kantor dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, tanggal 1p Maret 2013, No.352613-LT-19032013-0021 dan terdaftar dengan nama

IRFAN RIFA'I, lahirdi bangkaan I Juh 1996 -----

Bahwa pada KK dan Ijazah nama Pemohon tertulis IRFAN RIFAI, lahir di Bangkalan 7 Julki 1996; -----

Bahwa karena ada perbedaan penulisan nama, dan bulan kelahiran Pemohon pada Akte Kelahiran dengan KK dan Ijazah tersebut, maka

Pemohon mengajukan penetapan mi; -----

Berdasarkan hat-hal sebagaimana terurai di atas, Pemohon mengajukan permohonan di hadapan Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan, serta berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Menetapkan bahwa nama, tanggal dan bulan lahir Pemohoin yang tercantum dalam Kutipan Akte Kelahiran, tanggal 19 Maret 2013, No. No.352613-LT-19032013-0021, yang semula tertulis IRFAN RIFA'I, ahir di Bangkalan 1 Juli 1996 untuk dirubah dan ditulis menjadi IRFAN RIFAI, lahir di Bangkalan 70 Juni 1996; -----
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salman penetapan mi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada

Hal. 2 dan 11 hal. Peneuxpan No.85/Pdt.P/2014/PN.Bk/.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten bangkalan,
untuk mengganti/merubah nama, bulan dan tanggal lahir Pemohon yang
tercantum dalam Akte Keahiran dan Kutipan Akte tanggal 19 Maret 2013
No.352613-LT-1903201 3-0021, diganti/dirubah menjadi tanggal

7Juni1996 ----- 4.

Menetapkan biaya perkara dalam permohonan mi kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada han persdangan yang telah ditentukan,
Pemohon telah datang menghadap sendiri, yang setelah surat
permohonannya tersebut thbacakan, Pemohon menyatakan bahwa la tetap
pada permohonannya; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran permohonannya,

Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa Ash dan Fotocopy
bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan ashmnya, yaitu: -----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Propinsi Jawa Timur Kabupaten

Bangkalan, tertanggal 15-1 1-2013, NIK: 35261320107960229, atas nama

IRFAN RIFAI, lahir di Bangkalan pada tanggal 7 Juni 1996, beralamat di

Dusun Jateh, Desa Dumajeh, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten

Bangkalan, diberi tanda bukti P-i -----

2. Fotocopy Kantu Keluarga, yang ditanda tangani oheh Kepala Dinas

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Bangkalan, tertanggal 15

Nopember 2013, No. 3526131004068926 atas nama Kepala Keluarga

supal, diberi tanda bukti P-2; -----

Hal. 3 dan 11 hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2014/P N.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah, ditanda tangani oleh Kepala madrasah, dikeluarkan di Bangkalan, tanggal 4 Juni 2011, Nomor Mts.501/13.26/ PP.01.1/0359/2011, diberi tanda bukti P-3; -----
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, tanggal 19 Maret 2013, No. 352613-LT-19032013-0021 yang pada pokoknya menerangkan bahwa di Bangkalan, pada tanggal 01 Juli 1996, telah lahir anak laki-laki, diberi nama IRFAN RIFA'I, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy, Akte Nikah C No. 292329 yang dikeluarkan oleh KUA Tanah Merah, tanggal 8 September 1973, diberi tanda bukti P-5; -----
6. Ash Surat Keterangan yang ditandatangani Kepala Desa Dumajeh, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan, tanggal 23 Oktober 2014, yang menerangkan bahwa atas nama IRAFI RIFA'I ada kekehilangan penulisan nama, tempat, tanggal dan tahun kelahiran di paspor tertulis IRAFI RIFA'I, Bangkalan, 1 Juli 1996 yang seharusnya berdasarkan Akte kelahiran yang benar IRFAN RIFA'I, Bangkalan, 07 Juni 1996 diberi tanda P-6; -----

Yang mana terhadap surat-surat bukti berupa foto copy tersebut setelah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, selanjutnya asH dan surat-surat bukti tersebut dikembalikan lagi kepada Pemohon; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama 1. MISBAHUL MUNIR dan 2. MUKOFFI, yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana selengkapnya

Hal. 4 dan ii hal Penetapan No.85/P dt.P/2014/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat dalam Berita Acara Persidangan namun pada pokoknya dapat diuraikan sebagai berikut: -----

Saksi ke-1, MISBAHUL MUNIR:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sekeluarga karena saksi adalah saudara sepupu 2 (dua) kali dan Pemohon; -----

Bahwa benar IRFAN RIFAI, lahir di Bangkalan tanggal 7 Juni 1996, anak kelima, laki-laki, dan ibu MARKATI dan ayahnya bernama SUPAI; -----

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sekeluarga, karena saksi adalah teman dan masih tetanggadari Pemohon; -----

- ----Bahwa terdapat kesalahan nama dan tanggal lahir didalam akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bangkalan dimana dalam Akte tertulis IRFAN RIFA'I dengan kelahiran Bangkalan 01 Juli 1996 yang sebenarnya IRFAN RIFAI, lahir di Bangkalan, 07 Juni 1996; -----

- Bahwa nama IRFAN RIFA'I dengan tanggal lahir 1 Juli 1996 adalah orang yang sama dengan IRFAN RIFAI dengan tanggal lahir sebenarnya adalah 07 Juni 1996; -----

Bahwa guna keperluan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan mi;

Saksike-2, MUKOFFI:-----

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sekeluarga karena saksi adalah saudara sepupu 2 (dua) kali dan Pemohon; -----

- Bahwa benar IRFAN RIFAI, lahir di Bangkalan tanggal 7 Juni 1996, anak kelima, laki-laki, dan ibu MARKATI dan ayahnya bernama SUPAI; -----

Hal. 5 dan 11 hal. Penetapan No.85/Pdt P/2014/P N.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sekeluarga, karena saksi adalah teman dan masih tetanggadari Pemohon; -----

Bahwa terdapat kesaahan nama dan tanggal lahir ddalam akte Kelahiran yang dikeuarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bangkalan dimana dalam Akte tertulis IRFAN RIFA'I dengan kelahiran Bangkalan 01 Juli 1996 yang sebenarnya IRFAN RIFAI, lahir di Bangkalan, 07 Juni 1996; -----

Bahwa nama IRFAN RIFA'I dengan tanggal lahir 1 Juli 1996 adalah orang yang sama dengan IRFAN RIFAI dengan tanggal ahir sebenarnya adalah 07 Juni 1996; -----

- Bahwa guna keperluan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan mi;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti lagi dan mohon Penetapan -----

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, serta mohon penetapan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ml, maka segaEa sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara

Hal. 6 dan II hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2014/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan mi, dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan

Penetapan mi -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan 6 (enam) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah; -----

Menimbang, bahwa adalah hak setiap warga Negara memiliki nama sesuai dengan pemberian dan orang tuanya dan mendapatkan dokumen-dokumen kependudukan yang mencantumkan identitas sebenarnya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-2 dan P-4 ternyata adalah benar Pemohon yang bernama IRFAN RIFAI tersebut lahir di Bangkalan tanggal 7 Juni 1996, adalah anak ke Jima laki-laki dan Ibu MARKATI dan ayahnya bernama SUPAI; -----

Menimbang, bahwa benar terdapat identitas berupa nama kelahiran yang berbeda dalam bukti P-3 dan P-4, sedangkan menurut keterangan saksi-saksi tersebut nama kelahiran IRFAN RIFAI dirubah menjadi IRFAN RIFA'I yang terdapat dalam bukti P-4, sedangkan bukti P-4 itu adalah salah sedangkan yang benar adalah sebagaimana yang ada terdapat bukti P-3 ; -

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka perlu ditetapkan kelahiran sebenarnya dan Pemohon tersebut untuk menghindari terjadinya kekeliruan di masa yang akan datang terhadap diri Pemohon termaksud adalah sebagaimana yang ditetapkan dalam amar penetapan dibawah; -----

Hal. 7 dan 11 hal. Penetapan No.85/Pdt. P/2014/PN. Bk/.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan alasan tersebut, maka permohonan mi tidak bertentangan dengan hukum dan patut dikabulkan dengan perbaikan terhadap amar penetapannya; -----

Menimbang, bahwa penetapan mi adalah sekedar untuk memenuhi persyaratan perbaikan atau perubahan pada bukti P-4 untuk mendapatkan dokumen yang sama dengan identitas nama kelahiran yang sebenarnya. Adapun selanjutnya Penetapan mi tidak dimaksudkan sebagai bukti hak ataupun selain dan pada itu; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan mi untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan mi dibebankan kepada Pemohon; -----

Meningat, Undang-undang R.I No. 24 Tahun 2013 Jo Undang-undang R.I No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang R.I No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kelahiran, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan; -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Memberi ijin untuk merubah kelahiran Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akte Kelahiran, tanggal 19 Maret 2013 No.352613-LT-19032013-0021, yang semula tertulis IRFAN RIFA'I lahir di Bangkalan, 1 Juli 1996 untuk dirubah menjadi IRFAN RIFAI, lahir di Bangkalan 7juni 1996; -----

[Ial. 8 dan II hal. Penetapan No.85/P dt.P/2014/PN Bid.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon untuk metaporkan Penetapan mi kepada Kantor Kependudukan, Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan, agar memperbaiki Kutipan Akte Kelahiran Pemohon yang semula bernama IRFAN RIFA'I, lahir di Bangkalan 1 Juli 1996 menjadi bernama IRFAN RIFAI yang lahir di Bangkalan pada tanggal 07 Juni 1996, sesuai dengan jajah Madrasah Tsanawiyah, ditanda tangani oleh Kepala madrasah, dikeluarkan di Bangkalan, tanggal 4 Juni 2011,

Nomor: Mts.501/13.26/ PP.01.1/0359/2011 -----

4. Membebaskan biaya yang timbul datam permohonan mi kepada Pemohon sebesar Rp..189.000.00,- (Seratus delapn puluh sembian ribu rupiah); -----

Demikianlah penetapan mi ditetapkan pada han **SELASA** tanggal 16 Desember 2014 oleh **LIA HERAWATI, S.H.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada han itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **U R I P N O, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon; -----

Panitera Pengganti,

U R I P

Hakim,

METIrJkJ

D02A4ACF482 5902498

61 /

DJP

LIA HERAWATI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dan II hal. Penetapan No.85/P di P/2014/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya

- Pendaftaran perkara permohonan	Rp.	30.000,00
- ATK	Rp.	50.000,00
- Panggtan	Rp.	75.000,00
- Sumpah	Rp.	20.000,00
- Meterai penetapan	Rp.	6.000,00
- Redaksi penetapan	Rp.	5.000,00
- Leges	Rp.	3.000,00

J u m a h = Rp. 189.000,00

(SERATUS DELAPAN PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH)

Catatan

Dicatat di sini bahwa pada hari: R A B U, tanggal 17 Desember 2014, penetapan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van*



Panitera Perigganti,

U R I P N O, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gewijsde)

Hal. 10 dan 11 hal. Penelapan No.85/PdtP/2014/PN.Bld.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)